



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/061/DPMPTSP/VI/2024

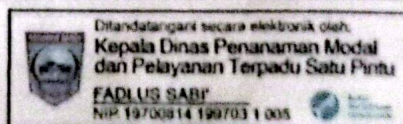
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Saudara **ERA YANTI** Tanggal **4 Juni 2024** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di **JALUR 32, JORONG PASAMAN BARU, NAGARI LINGKUANG AUA, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian, serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2008 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **TK AHSANU AMALA**
Jenis Layanan : **TK**
Alamat : **JALUR 32, JORONG PASAMAN BARU, NAGARI LINGKUANG AUA, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Kepala Sekolah : **ERA YANTI, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD informal dan non formal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat
 2. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin
 4. Apabila dikemudian hari ternyata siPemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka Izin Usaha ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **4 JUNI 2026**

Izin ini tidak di pungut retribusi
(GRATIS)



Diterbitkan di : **Simpang Empat**
Pada tanggal : **4 Juni 2024**



Tembusan - Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Arsip